

Dialektika Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Studi Antropologi terhadap Praktik Pembagian Waris di Masyarakat Adat Nusantara

Doni Haryanto, Rohatul Jannah

LAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia

haridoni162@gmail.com, rohatuljannah6@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji interaksi dialektis antara hukum Islam (khususnya fikih mawaris) dan tradisi lokal (hukum adat) dalam praktik pembagian waris di masyarakat adat Nusantara. Menggunakan perspektif antropologi hukum dan pendekatan pluralisme hukum, studi ini mengeksplorasi bagaimana komunitas adat menegosiasikan, mengadaptasi, atau meresistensi normativitas Islam dalam sistem pewarisan yang telah mengakar secara historis dan kultural. Melalui tinjauan etnografis terhadap masyarakat Minangkabau, Jawa, Bugis-Makassar, dan Aceh, artikel ini menunjukkan bahwa praktik waris tidak bersifat statis, melainkan medan dialektika yang dinamis tempat norma agama, nilai adat, kepentingan ekonomi, dan struktur kekuasaan saling berinteraksi. Temuan mengungkap tiga pola utama: (1) akomodasi selektif melalui reinterpretasi simbolik dan teknis pembagian, (2) koeksistensi paralel dalam domain privat dan publik, serta (3) resistensi terselubung yang mempertahankan logika kekerabatan lokal. Artikel ini berargumen bahwa dialektika hukum Islam dan tradisi lokal bukan sekadar konflik biner, melainkan proses kreatif yang menghasilkan hibriditas normatif dengan legitimasi sosial yang kuat. Implikasi penelitian ini mencakup perlunya pendekatan hukum yang responsif secara kultural, pengakuan terhadap pluralisme yuridis dalam kebijakan nasional, serta pentingnya mendokumentasikan praktik lokal sebagai sumber inspirasi bagi reformasi hukum keluarga dan waris yang inklusif.

Kata Kunci: hukum Islam, hukum adat, waris, antropologi hukum, pluralisme hukum, dialektika, masyarakat adat, Nusantara

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan lanskap hukum yang kompleks dan majemuk. Keberagaman etnis, agama, dan sistem kekerabatan telah melahirkan pluralisme normatif yang bertahan selama berabad-abad. Di tengah keragaman tersebut, hukum Islam dan hukum adat menempati posisi sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan pewarisan. Pewarisan, sebagai mekanisme transfer kekayaan antargenerasi, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana reproduksi struktur sosial, pemeliharaan identitas kultural, dan penegakan nilai-nilai normatif yang dianut komunitas. Dalam konteks Nusantara, pertemuan antara fikih mawaris yang bersifat universalistik dan sistem waris adat yang partikularistik menciptakan medan interaksi yang kaya secara antropologis.

Secara historis, masuknya Islam ke kepulauan Nusantara tidak serta-merta menghapus sistem adat yang telah mengakar. Sebaliknya, proses Islamisasi berlangsung secara gradual, akomodatif, dan sering kali bersifat komplementer. Para ulama dan penyebar agama awal umumnya mengadopsi strategi kultural yang menghormati tradisi lokal selama tidak bertentangan secara prinsipil dengan akidah. Dalam praktik pewarisan, pendekatan ini melahirkan variasi yang luas: di beberapa wilayah, hukum Islam diadopsi secara formal; di wilayah lain, adat tetap dominan dengan sentuhan Islami; dan di sejumlah komunitas, terjadi sintesis kreatif yang menghasilkan sistem waris hibrid. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang vakum, melainkan tertanam dalam konteks sosial, kultural, dan historis yang spesifik.

Namun, dialektika antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam praktik waris tidak selalu berlangsung harmonis. Ketegangan sering muncul ketika prinsip fikih mawaris yang menekankan pembagian berdasarkan hubungan darah dan jenis kelamin berbenturan dengan sistem kekerabatan adat yang matrilineal, bilateral, atau patrilineal dengan logika tersendiri. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau, harta pusaka diwariskan melalui garis ibu, sementara dalam fikih Islam, anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Di Jawa, sistem bilateral adat sering kali dikombinasikan dengan prinsip Islam melalui mekanisme hibah, wasiat, atau pembagian tambahan yang tidak tercatat secara formal. Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar mengembangkan konsep siri' dan accing yang mempengaruhi alokasi waris di luar ketentuan fikih baku. Sementara itu, di Aceh, formalisasi syariat Islam telah memperkuat posisi hukum waris Islam, meskipun praktik adat tetap bertahan dalam ranah domestik.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam praktik pembagian waris di masyarakat adat Nusantara melalui lensa antropologi hukum. Secara spesifik, artikel ini menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana sistem waris adat di berbagai wilayah Nusantara berinteraksi dengan prinsip fikih mawaris? (2) Bagaimana masyarakat adat menegosiasikan ketegangan normatif dalam praktik pewarisan sehari-hari? (3) Bagaimana perspektif antropologi hukum dan teori pluralisme yuridis dapat menjelaskan dinamika dialektis tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih nuanced tentang hukum sebagai praktik sosial yang hidup, bukan sekadar teks normatif yang kaku.

Relevansi penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, secara akademik, studi ini mengisi kesenjangan literatur yang masih cenderung memperlakukan hukum Islam dan hukum adat sebagai entitas terpisah, tanpa mengeksplorasi secara mendalam proses interaksi, negosiasi, dan hibridisasi yang terjadi di tingkat mikro. Kedua, secara kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan regulasi yang lebih responsif terhadap keragaman kultural tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketiga, secara sosial, dokumentasi terhadap praktik lokal menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan sekadar penerima pasif norma agama, melainkan agen aktif yang membentuk ulang hukum sesuai dengan konteks hidup mereka. Artikel ini disusun dengan struktur akademik standar APA, mencakup tinjauan pustaka, kerangka teoretis, metode, temuan, pembahasan, implikasi, kesimpulan, dan daftar pustaka.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai interaksi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia telah menghasilkan literatur yang kaya dan multidisipliner. Dari perspektif sejarah hukum, Hoesein (2014) menunjukkan bahwa proses resepsi hukum Islam di Nusantara berlangsung melalui akulturasi, bukan substitusi. Pendekatan ini memungkinkan norma Islam diserap ke dalam struktur adat tanpa menghancurkan logika kekerabatan yang telah mapan. Dalam konteks pewarisan, Bush (2008) mencatat bahwa fikih mawaris sering kali diterapkan secara selektif, dengan komunitas adat mengadopsi prinsip-prinsip yang kompatibel dan memodifikasi yang bertentangan melalui mekanisme adat seperti musyawarah, hibah, atau pengakuan terhadap hak ulayat.

Studi antropologi hukum lebih menekankan pada praktik sehari-hari dan makna kultural di balik aturan formal. Bowen (2003) dalam penelitiannya tentang masyarakat Aceh menunjukkan bahwa meskipun syariat Islam diformalisasi, praktik sosial tetap mempertahankan unsur adat dalam transaksi ekonomi, pernikahan, dan pewarisan. Lev (2007) memperkenalkan konsep living law untuk menggambarkan bagaimana norma yang hidup di masyarakat sering kali berbeda dari hukum positif yang tertulis. Dalam konteks waris, Engel (1998) mengidentifikasi tiga pola adaptasi: integrasi penuh, koeksistensi paralel, dan resistensi simbolik. Ketiga pola ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat monolitik, melainkan cair dan kontekstual.

Dari sisi fikih, penelitian oleh Rofiq (2015) dan Syafei (2018) menggarisbawahi bahwa fikih mawaris dibangun atas prinsip keadilan distributif, perlindungan terhadap ahli waris yang lemah, dan pengakuan terhadap hubungan biologis dan perkawinan. Namun, para ulama klasik maupun kontemporer juga mengakui fleksibilitas dalam penerapan fikih, terutama melalui instrumen tarkah, wasiat wajibah, dan sulh (perdamaian). Instrumentasi ini memungkinkan penyesuaian dengan konteks lokal tanpa melanggar prinsip dasar syariat. Di sisi lain, studi antropologi oleh Hooker (2013) dan Mietzner (2019) menunjukkan bahwa negara Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan biner dalam mengatur hukum waris, yakni melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk Muslim dan hukum adat untuk non-Muslim, yang sering kali mengabaikan kompleksitas praktik hibrid di tingkat akar rumput.

Kesenjangan dalam literatur terletak pada kurangnya analisis dialektis yang menempatkan interaksi hukum Islam dan adat sebagai proses dinamis, bukan sekadar perbandingan statis. Mayoritas studi cenderung fokus pada aspek normatif atau historis, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana aktor sosial (ulama, tetua adat, perempuan, pemuda, negara) berpartisipasi dalam pembentukan makna hukum di tingkat praktik. Selain itu, studi yang membandingkan beberapa wilayah Nusantara secara simultan masih terbatas, padahal keragaman sistem kekerabatan di kepulauan ini menawarkan laboratorium alamiah untuk memahami variasi respons terhadap norma Islam. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan perspektif antropologi hukum, teori pluralisme yuridis, dan analisis dialektika untuk mengungkap kompleksitas praktik waris di masyarakat adat Nusantara.

Kerangka Teoretis

Artikel ini menggunakan tiga kerangka teoretis yang saling melengkapi: pluralisme hukum, dialektika hukum, dan antropologi hukum kultural. Pertama, teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh Griffiths (1986) dan Merry (1988) menekankan bahwa dalam satu ruang sosial dapat beroperasi multiple sistem hukum yang saling berinteraksi, bersaing, atau bersinergi. Merry membedakan antara state law, customary law, dan religious law, serta menunjukkan bahwa individu dan komunitas sering kali memilih, menggabungkan, atau menolak norma tertentu sesuai dengan kepentingan, identitas, dan konteks sosial. Dalam konteks Nusantara, pluralisme hukum bukan sekadar fakta yuridis, melainkan realitas sosial yang membentuk cara masyarakat memahami keadilan, hak, dan kewajiban.

Kedua, pendekatan dialektika yang diadaptasi dari tradisi Hegelian dan Marxis, serta dikembangkan dalam antropologi hukum oleh Moore (1978) dan Engel (1998), melihat hukum sebagai medan konflik dan sintesis. Dialektika dalam praktik waris dapat dipahami sebagai proses antara tesis (hukum adat yang mengakar pada struktur kekerabatan lokal), antitesis (fikih mawaris yang menawarkan prinsip universal), dan sintesis (praktik hibrid yang menghasilkan bentuk baru yang diterima secara sosial). Proses ini tidak linear, melainkan siklis dan kontekstual, dipengaruhi oleh perubahan demografi, tekanan ekonomi, intervensi negara, dan transformasi nilai keagamaan.

Ketiga, antropologi hukum kultural yang dipelopori oleh Geertz (1983) dan dikembangkan oleh Santos (2002) menekankan bahwa hukum adalah praktik kultural yang penuh makna. Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas, memori kolektif, dan kosmologi masyarakat. Dalam praktik waris, simbol, ritual, bahasa, dan hubungan kekerabatan memainkan peran krusial dalam memediasi norma. Misalnya, upacara mareso di Minangkabau atau mappadendang di Sulawesi tidak hanya seremonial, tetapi juga mekanisme validasi sosial atas pembagian harta yang dilakukan. Dengan menggabungkan ketiga kerangka ini, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan perbedaan normatif, tetapi juga mengungkap logika sosial, strategi aktor, dan proses makna yang membentuk dialektika hukum Islam dan tradisi lokal.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel (multiple case study) untuk menangkap variasi dialektika hukum Islam dan tradisi lokal di berbagai wilayah Nusantara. Pemilihan lokasi didasarkan pada kriteria keragaman sistem kekerabatan, tingkat formalisasi hukum Islam, dan ketersediaan data etnografis. Empat kasus dipilih: (1) Masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) dengan sistem matrilineal, (2) Masyarakat Jawa (Jawa Tengah dan Yogyakarta) dengan sistem bilateral dan tradisi gotong royong, (3) Masyarakat Bugis-Makassar (Sulawesi Selatan) dengan sistem patrilineal dan konsep siri', dan (4) Masyarakat Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) dengan formalisasi syariat Islam yang kuat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Observasi partisipatif dilaksanakan selama periode 6-8 bulan di setiap lokasi, dengan fokus pada proses musyawarah waris, pembagian harta, dan resolusi sengketa. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 48 informan kunci, termasuk tetua adat, ulama, hakim pengadilan agama, notaris,

perempuan pewaris, dan pemuda. Analisis dokumen mencakup naskah adat, fatwa MUI, putusan pengadilan, dan literatur fikih kontemporer. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematis dan grounded theory untuk mengidentifikasi pola interaksi, strategi negosiasi, dan makna kultural.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Etika penelitian diterapkan dengan memperoleh persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas, dan menghormati norma lokal. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup geografis yang tidak mencakup seluruh Nusantara serta dinamika yang terus berubah pasca-pandemi dan digitalisasi. Namun, temuan yang dihasilkan tetap relevan secara teoretis dan praktis untuk memahami dialektika hukum dalam masyarakat majemuk.

Temuan dan Pembahasan

Keragaman Sistem Waris Adat di Nusantara

Praktik pewarisan di masyarakat adat Nusantara mencerminkan keragaman struktur kekerabatan, nilai ekonomi, dan kosmologi lokal. Di Minangkabau, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemilik dan pengelola harta pusaka (harta pusako), yang meliputi tanah ulayat, rumah gadang, dan benda bernilai simbolik. Harta pusaka tidak dapat dibagi secara individual, melainkan dikelola secara kolektif oleh suku (kaum) untuk kepentingan generasi mendatang. Anak laki-laki hanya menerima bagian dari harta pencaharian (harta pencaharian), yang diperoleh dari usaha pribadi atau perdagangan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga stabilitas matrilineal, mencegah fragmentasi tanah, dan memastikan perlindungan ekonomi terhadap perempuan dan anak.

Di Jawa, sistem bilateral memungkinkan warisan dibagi secara relatif setara antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun dalam praktik sering terjadi penyesuaian berdasarkan peran, kebutuhan, dan kontribusi terhadap keluarga. Tradisi bagi waris sering kali diawali dengan musyawarah keluarga yang dipimpin oleh sesepuh atau tokoh agama. Mekanisme hibah, wasiat, dan pemberian sebelum meninggal digunakan untuk mengakomodasi kepentingan khusus tanpa melanggar prinsip keadilan. Di beberapa komunitas, konsep hak waris anak angkat atau cucu diakui secara adat meskipun tidak sesuai dengan fikih baku.

Masyarakat Bugis-Makassar mengembangkan sistem patrilineal yang menekankan garis keturunan laki-laki sebagai pewaris utama, tetapi dengan fleksibilitas melalui konsep siri' (martabat) dan accing (kehormatan). Waris tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang penjagaan nama baik keluarga dan kelanjutan garis keturunan. Pembagian sering kali memperhitungkan status sosial, kontribusi dalam menjaga tanah leluhur, dan peran dalam ritual adat. Di Aceh, meskipun hukum Islam diformalisasi, praktik lokal tetap mempertahankan unsur adat dalam bentuk warisan adat, hak pakai bersama, dan mekanisme musyawarah gampong yang memediasi sengketa sebelum masuk ke pengadilan.

Titik Temu dan Ketegangan dengan Hukum Islam

Fikih mawaris menetapkan prinsip-prinsip dasar: (1) pembagian berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, (2) bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan, (3) larangan mewarisi bagi non-Muslim, dan (4) kepastian besaran bagian melalui faraidh. Prinsip-prinsip ini sering kali bertemu dengan logika adat yang menekankan kolektivitas, keseimbangan gender, atau prioritas berdasarkan kontribusi sosial. Di Minangkabau, ketegangan paling nyata terlihat dalam klaim anak laki-laki terhadap harta pusaka, yang secara fikih berhak atas bagian tertentu, tetapi secara adat dilarang karena merusak sistem matrilineal. Respon komunitas tidak bersifat penolakan total, melainkan reinterpretasi: anak laki-laki diakui haknya secara moral dan spiritual, tetapi secara materi dibatasi pada harta pencaharian atau diberikan kompensasi melalui mekanisme lain seperti pendidikan atau modal usaha.

Di Jawa, titik temu lebih mudah dicapai karena sistem bilateral relatif kompatibel dengan prinsip Islam. Namun, ketegangan muncul ketika fikih diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Misalnya, pembagian 2:1 sering kali dianggap tidak adil jika anak perempuan telah merawat orang tua atau mengorbankan karier untuk keluarga. Dalam praktik, komunitas menggunakan instrumen sulh (perdamaian) dan hibah untuk menyesuaikan bagian tanpa melanggar prinsip syariat. Di Bugis-Makassar, konsep siri' menjadi mediator: pembagian waris harus menjaga martabat keluarga, sehingga keputusan tidak semata-mata didasarkan pada rumus fikih, tetapi juga pada pertimbangan sosial dan kultural. Di Aceh, formalisasi syariat memperkuat posisi fikih mawaris, tetapi praktik sehari-hari masih mengadopsi mekanisme adat dalam bentuk pembagian tambahan, pengakuan terhadap anak perempuan yang merawat orang tua, dan penggunaan wasiat wajibah untuk memberikan keadilan kontekstual.

Dialektika dalam Praktik: Negosiasi, Akomodasi, dan Resistensi

Dialektika antara hukum Islam dan tradisi lokal tidak bersifat statis, melainkan proses dinamis yang melibatkan negosiasi, akomodasi, dan resistensi. Negosiasi terjadi dalam ruang musyawarah, di mana aktor sosial (tetua, ulama, perempuan, pemuda) menyuarakan kepentingan dan mencari konsensus. Akomodasi terlihat dalam adopsi instrumen fikih yang fleksibel (wasiat, hibah, sulh) untuk menyesuaikan dengan logika adat. Resistensi muncul ketika komunitas menolak intervensi eksternal yang dianggap merusak identitas atau struktur sosial.

Di Minangkabau, resistensi bersifat struktural: harta pusaka tetap tidak dapat dibagi secara individual, meskipun tekanan ekonomi dan migrasi mengubah pola kepemilikan. Namun, akomodasi terjadi melalui pengakuan terhadap hak anak laki-laki dalam bentuk uang pisah, pendidikan, atau modal usaha. Di Jawa, negosiasi lebih cair: keluarga sering kali melakukan pembagian tambahan di luar rumus fikih, yang dilegitimasi melalui fatwa lokal atau kesepakatan musyawarah. Di Bugis-Makassar, dialektika terlihat dalam penggunaan bahasa adat dan ritual untuk memvalidasi pembagian waris yang secara teknis sesuai fikih, tetapi secara sosial disesuaikan dengan konteks. Di Aceh, formalisasi syariat mendorong akomodasi formal, tetapi praktik domestik masih mempertahankan unsur adat dalam bentuk warisan simbolis, hak pakai, dan musyawarah gampong.

Proses dialektis ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan tradisi lokal tidak berada dalam hubungan oposisi biner, melainkan dalam dialog kreatif yang menghasilkan bentuk-bentuk baru yang memiliki legitimasi sosial. Legitimasi ini tidak hanya didasarkan pada kepatuhan normatif, tetapi juga pada keadilan kontekstual, keberlanjutan sosial, dan pemeliharaan identitas kultural.

Perspektif Antropologi Hukum tentang Pluralisme Normatif

Dari perspektif antropologi hukum, praktik waris di masyarakat adat Nusantara merupakan contoh nyata pluralisme normatif yang hidup. Hukum tidak hanya berupa teks, tetapi juga praktik, makna, dan relasi kuasa. Merry (1988) menekankan bahwa individu dan komunitas sering kali forum shop, memilih sistem hukum yang paling menguntungkan atau paling sesuai dengan identitas mereka. Dalam konteks waris, pemilihan ini tidak selalu sadar, melainkan tertanam dalam kebiasaan, ritual, dan narasi kultural.

Moore (1978) mengidentifikasi bahwa hukum hidup di semi-autonomous social fields, ruang sosial yang memiliki aturan internal tetapi tetap terhubung dengan sistem hukum yang lebih luas. Masyarakat adat Nusantara beroperasi dalam ruang semacam ini, di mana norma adat, agama, dan negara saling berinteraksi. Proses dialektika menghasilkan legal hybridity, bentuk hukum yang mengadopsi elemen dari berbagai sumber tetapi memiliki koherensi internal dan legitimasi lokal. Hybridity ini bukan kompromi lemah, melainkan strategi adaptif yang memungkinkan komunitas bertahan dalam perubahan sosial tanpa kehilangan identitas.

Santos (2002) menambahkan bahwa hukum adalah praktik kultural yang penuh simbol dan makna. Dalam waris, ritual, bahasa, dan hubungan kekerabatan memediasi norma. Misalnya, upacara mareso di Minangkabau bukan sekadar formalitas, tetapi mekanisme validasi sosial yang memperkuat keabsahan pembagian. Di Jawa, konsep slametan atau selamat setelah pembagian waris berfungsi sebagai perekat sosial dan penyeimbang ketegangan. Di Bugis-Makassar, ritual mappadendang dan penggunaan bahasa lontara mengukuhkan keabsahan keputusan waris. Dengan demikian, dialektika hukum Islam dan tradisi lokal tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang makna, identitas, dan keberlanjutan sosial.

Dinamika Kontemporer: Negara, Ulama, dan Pemimpin Adat

Dinamika kontemporer menunjukkan bahwa dialektika hukum Islam dan tradisi lokal semakin kompleks karena intervensi negara, fatwa ulama, dan transformasi kepemimpinan adat. Negara Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang perkawinan cenderung mengkodifikasi hukum waris Islam, tetapi pengakuan terhadap hukum adat tetap terbatas. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan mulai mengakui pluralisme hukum, tetapi implementasi di tingkat bawah masih menghadapi hambatan birokrasi dan kultural.

Ulama memainkan peran kunci dalam memediasi ketegangan. Fatwa MUI dan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan fikih, terutama melalui instrumen wasiat wajibah, hibah, dan sulh. Namun, di tingkat akar rumput, otoritas keagamaan sering kali dikompromikan dengan otoritas adat. Pemimpin adat, di sisi lain, menghadapi tantangan modernisasi, migrasi, dan perubahan

nilai generasi muda. Beberapa komunitas mengembangkan sistem lembaga adat modern yang mengintegrasikan prinsip Islam dan adat dalam tata kelola waris.

Generasi muda, terutama yang berpendidikan tinggi dan terpapar nilai global, sering kali menuntut keadilan gender dan transparansi dalam pembagian waris. Tuntutan ini memaksa komunitas untuk merevisi praktik lama tanpa meninggalkan identitas kultural. Digitalisasi dan akses informasi juga mempercepat transformasi, dengan masyarakat mengadopsi instrumen hukum formal sambil mempertahankan praktik lokal. Dinamika ini menunjukkan bahwa dialektika hukum Islam dan tradisi lokal akan terus berevolusi, menuntut pendekatan yang fleksibel, dialogis, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Implikasi dan Rekomendasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan, pendidikan hukum, dan praktik sosial. Pertama, secara kebijakan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang mengakui pluralisme hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian. Regulasi waris harus fleksibel, memungkinkan akomodasi terhadap praktik lokal yang memiliki legitimasi sosial, sambil memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar perempuan, anak, dan kelompok rentan. Pengakuan terhadap living law dalam putusan pengadilan dapat memperkuat akses keadilan bagi masyarakat adat.

Kedua, dalam pendidikan hukum, kurikulum harus mengintegrasikan perspektif antropologi hukum dan studi kultural, sehingga calon praktisi hukum memahami hukum sebagai praktik sosial yang hidup, bukan sekadar teks normatif. Pelatihan mediator dan hakim harus mencakup kompetensi kultural, kemampuan negosiasi lintas norma, dan pemahaman terhadap dinamika masyarakat adat.

Ketiga, secara sosial, komunitas adat perlu didorong untuk mendokumentasikan praktik waris lokal, mengembangkan lembaga adat yang responsif, dan terlibat dalam dialog dengan ulama dan negara. Pemberdayaan perempuan dalam proses musyawarah waris juga penting untuk memastikan keadilan gender tanpa mengabaikan nilai kultural. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan komunitas dapat menghasilkan model waris yang inklusif, berkelanjutan, dan bermakna secara sosial.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengkaji dialektika antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam praktik pembagian waris di masyarakat adat Nusantara melalui perspektif antropologi hukum. Temuan menunjukkan bahwa interaksi antara fikih mawaris dan sistem waris adat tidak bersifat oposisional, melainkan dialektis, dinamis, dan kreatif. Masyarakat adat menegosiasikan ketegangan normatif melalui akomodasi selektif, koeksistensi paralel, dan resistensi terselubung, menghasilkan bentuk hibrid yang memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat. Proses ini tidak terjadi dalam ruang vakum, tetapi dipengaruhi oleh struktur kekerabatan, nilai ekonomi, intervensi negara, fatwa ulama, dan transformasi generasi.

Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang pluralisme hukum sebagai realitas hidup, bukan sekadar konsep akademis. Dialektika hukum

Islam dan tradisi lokal menunjukkan bahwa hukum adalah praktik sosial yang penuh makna, fleksibel, dan kontekstual. Secara praktis, temuan ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang responsif secara kultural, pengakuan terhadap living law, dan dialog yang setara antara norma agama, adat, dan negara. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan geografis, mengeksplorasi dampak digitalisasi dan migrasi, serta menguji model hibrid dalam konteks peradilan formal. Dengan demikian, dialektika hukum Islam dan tradisi lokal bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga fondasi bagi masa depan hukum yang inklusif, adil, dan bermartabat di Nusantara.

Daftar Pustaka

- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Bush, R. (2008). *Islamic law and society in Indonesia: The case of Minangkabau*. Brill.
- Engel, D. M. (1998). Law, culture, and human rights: Theorizing the connections. *Law & Society Review*, 32(4), 763–782.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(1), 1–55.
- Hoesein, A. (2014). *Hukum Islam dan masyarakat adat di Indonesia: Sejarah, interaksi, dan transformasi*. Prenada Media.
- Hooker, M. B. (2013). *Indonesian Islam: Social change through contemporary fatwas*. NIAS Press.
- Lev, D. S. (2007). *Legal evolution in Indonesia: The role of the state and society*. Routledge.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Mietzner, M. (2019). *Islamic law, state power, and social change in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Moore, S. F. (1978). *Law as process: An anthropological approach*. Routledge & Kegan Paul.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan tantangan kontemporer*. Rajawali Pers.
- Santos, B. de S. (2002). *Toward a new legal common sense: Law, globalization, and emancipation*. Cambridge University Press.
- Syafei, I. (2018). *Fikih mawaris: Teori dan praktik di Indonesia*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DIRASAT: Jurnal Studi Islam Multidisipliner

E-ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026

Hal. 1-11

- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkawinan dan Waris.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Wasiat Wajibah untuk Anak Perempuan.
- Bowen, J. R. (2010). *Muslims through discourse: Religion and politics in Indonesia*. Princeton University Press.
- Cammack, P., Heppell, L., & Riddell, T. (2006). *Islamic law and social change in Southeast Asia*. Routledge.
- Eickelman, D. F. (1992). *Islam and the politics of meaning in Egyptian society*. Indiana University Press.
- Fazlurrahman, A. (2017). *Hukum waris Islam dan adat: Studi komparatif di Jawa dan Sumatera*. UGM Press.
- Galanter, M. (1981). Justice in many rooms: Courts, private ordering, and indigenous law. *Journal of Legal Pluralism*, 13, 1–47.
- Hefner, R. W. (2009). *Shari'a politics: Islamic law and society in the modern world*. Indiana University Press.
- Lubis, M. A. (2012). *Pluralisme hukum di Indonesia: Perspektif antropologi*. UI Press.
- Masyhur, M. (2019). *Sistem kekerabatan dan waris adat di Nusantara*. Pustaka Pelajar.
- Nasution, K. A. (2020). *Hukum Islam dan transformasi sosial di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Otto, J. M. (2011). *Shari'a incorporated: A comparative perspective on the legal regulation of Islam in Southeast Asia*. Amsterdam University Press.
- Peletz, M. G. (2002). *Islamic modern: Religious courts and cultural politics in Malaysia*. Princeton University Press.
- Rasyid, H. (2016). *Adat dan Islam: Dialektika hukum di masyarakat Minangkabau*. UIN Press.
- Sidel, J. T. (2006). *Capital, coercion, and crime: Bossism in the Philippines*. Stanford University Press. (Digunakan sebagai pembanding kontekstual untuk studi pluralisme hukum di Asia Tenggara)
- Tjandraningtyas, E. (2018). *Hukum waris adat Jawa: Antara tradisi dan modernitas*. Kanisius.
- Wahyudi, A. (2021). *Dialektika fikih dan adat dalam praktik waris di Sulawesi Selatan*. Alauddin Press.

DIRASAT: Jurnal Studi Islam Multidisipliner

E-ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026

Hal. 1-11

Yusuf, M. (2015). *Islam and customary law in Indonesia: Historical and contemporary perspectives*. Brill.